

Jurnal Tanah Pilih
VOL. 1 NO. 1 (2021)
E-ISSN 2777-1113

Gerakan Perempuan Salingka Gunung Talang dalam Menolak Pembangunan Geothermal di Kabupaten Solok

Corresponding Email:
dewiangraini_81@yahoo.com

Article's History
Submitted: March 31, 2021
Revised: April 1, 2021
Accepted: April 20, 2021
Published: April 21, 2021


1. Sari Martha Yolanda
Universitas Andalas, Indonesia
2. Dewi Anggraini
Universitas Andalas, Indonesia
3. Indah Adi Putra
Universitas Andalas, Indonesia

Copyright © 2021
The Author(s)

This article is licensed under
CC BY 4.0 License



Published by



Abstrak

Gerakan perempuan Salingka Gunung Talang bermula dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031. Berdasarkan Perda tersebut direncanakan pembangunan geothermal dilakukan di Gunung Talang yang melibatkan beberapa nagari di seputaran Gunung Talang. Masyarakat setempat, khususnya perempuan *salingka* Gunung Talang, menilai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan pihak PT. Hitay Daya Energi sebagai pelaksana pembangunan tersebut mengabaikan hak mereka untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dibangunnya geothermal di *salingka* Gunung Talang. Penelitian bertujuan melihat bentuk gerakan perempuan dan alasan perempuan *salingka* Gunung Talang melakukan penolakan pembangunan geothermal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan pemilihan informan dilakukan secara *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama perempuan *salingka* Gunung Talang melakukan gerakan dikarenakan keberadaan geothermal tersebut berada pada tanah ulayat masyarakat, di mana keberadaan tanah ulayat menjadi simbol kepemilikan perempuan, kemudian juga adanya kekhawatiran akan dampak-dampak negatif dari pembangunan seperti dampak lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya.

Kata Kunci: Gerakan perempuan, Tanah ulayat, Salingka gunung talang.

Abstract

The Salingka Gunung Talang women's movement originated from the issuance of the Solok Regency Regional Regulation Number 1 of 2013 concerning the 2012-2031 Regional Spatial Plan for the Solok Regency. Based on the Perda, it is planned that geothermal development will be carried out on Mount Talang involving several villages along Mount Talang. The local community, especially the women of Mount Talang *salingka*, considered that the Regional Government of Solok Regency and PT. Hitay Daya Energi, as the executor of the development, ignored their right to participate in the decision making for the construction of geothermal in the Salingka of

Mount Talang. The research aims to look at the form of the women's movement and the reasons why women in Mount Talang are resisting geothermal development. The research used qualitative methods with case studies and informant selection was done purposively. The research results show that the main reason women *salingka* Gunung Talang move is because the geothermal presence is on the communal land of the community, where the existence of *ulayat* land is a symbol of women's ownership, then there is also concern about the negative impacts of development such as environmental, economic, social impacts. and culture.

Keywords: *Women's movement, Ulayat land, mount salingka talang.*

PENDAHULUAN

Pembangunan geothermal di Kabupaten Solok dimulai dengan ditemukan panas bumi yang akan digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Energi Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Talang Kabupaten Solok. Melalui proses lelang oleh Kementerian ESDM, PT Hitay Daya Energi mendapatkan proyek eksplorasi energi panas bumi Gunung Talang tersebut. PT. Hitay Daya Energi berhasil memenangkan pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Talang-Bukit Kili dengan Nomor BA-10/10.10/WKP-4/KESDM/2016 tanggal 22 September 2016 (Permana, 2016). Keputusan kementerian ESDM tersebut direspon oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031. Berdasarkan Perda tersebutlah direncanakan eksplorasi geothermal dilakukan di Gunung Talang yang melibatkan beberapa *nagari* di seputaran (*salingka*) Gunung Talang.

Nagari disalingka Gunung Talang yang termasuk dalam kawasan pembangunan PLTP tersebut terdiri dari lima kecamatan yakni: Kecamatan Kubung dengan 8 Nagari yaitu Nagari Gantuang Ciri, Gauang, Koto Baru, Koto Hilalang, Panyakalan, Salayo, Saok Laweh, dan Tanjuang Bingkuang; Kecamatan Bukit Sundi dengan 5 Nagari diantaranya Nagari Bukik Tandang, Dilam, Kinari, Muaro Paneh, Parambahan; Kecamatan Payuang Sikaki yang memiliki 3 Nagari yaitu Nagari Sirukam, Supayang dan Aie Luo; Kecamatan Lembang Jaya dengan 6 Nagari yaitu Nagari Koto Anau, Batu Banyak, Limau Lunggo, Koto Laweh, Salayo Tanang Bukik Sileh, dan Batu Bajanjang; Kecamatan Gunuang Talang dengan 8 Nagari yaitu Nagari Cupak, Talang, Sungai Janiah, Koto Gadang Guguak, Koto Gaek Guguak, Jawi-Jawi Guguak, Batang Barus dan Aia Batumbuak.

Areal panas bumi di Gunung Talang berada di kawasan hutan dengan status hutan lindung. Selain merupakan kawasan hutan lindung, areal panas bumi Gunung Talang merupakan lahan pertanian yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai mata pencarian utama dan juga tanah *ulayat* milik *ninik mamak* Gunung Talang (Suwandha, 2018). Karena itu, masyarakat menolak pembangunan karena khawatir bahwa pembangunan PLTP akan mengancam eksistensi masyarakat adat setempat, termasuk eksistensi tanah *ulayat*. Selain itu, pembangunan juga dikhawatirkan akan menyebabkan pencemaran lingkungan di *nagari-nagari salingka* Gunung Talang tersebut. Dengan adanya pembukaan lahan, pembukaan akses jalan dan pendirian *camp-camp* untuk pengeboran panas bumi di Gunung Talang akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber mata air dan ekosisten hutan di *salingka* Gunung Talang.

Penolakan terhadap pembangunan geothermal dimulai pada bulan Juli tahun 2017 dengan adanya pengaduan dari masyarakat Batu Bajanjang ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Aksi yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Talang merupakan wujud kekecewaan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Perlawanan masyarakat seperti ini umumnya muncul karena adanya kesamaan tujuan dari individu ataupun kelompok yang diwujudkan bersama dalam bentuk tindakan. Tindakan ini merupakan ruang partisipasi politik yang diciptakan oleh individu ataupun kelompok yang kurang percaya dengan ruang yang diberikan oleh negara (Muslimin, 2016).

Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat *salingka* Gunung didominasi oleh kaum perempuan. Perempuan *salingka* Gunung Talang selalu ikut serta dalam setiap aksi demonstrasi yang dilakukan, bukan hanya aksi yang dilakukan di lokasi masuk proyek pembangunan geothermal, akan tetapi juga ikut serta dalam aksi-aksi yang dilakukan di kantor Bupati Kabupaten Solok dan kantor DPRD Kabupaten Solok. Aksi demonstrasi yang keempat yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2018, jumlah masa kurang lebih seribu orang dan sebagian besar dari massa tersebut merupakan kaum perempuan. Berdasarkan kesaksian Ita seorang demonstran perempuan yang ikut pada aksi 21 Maret 2018, para aparat bertindak anarkis dalam menghentikan para demonstran. Ita merupakan salah satu korban dari 11 korban perempuan dan 3 orang laki-laki yang mengalami tindak kekerasan oleh aparat ketika aksi dilakukan (Mariadi, 2018). Dalam melakukan gerakan sosial, masyarakat *salingka* Gunung Talang yang didominasi oleh kaum perempuan didampingi oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Kota Padang.

LBH yang merupakan pendamping dari masyarakat melakukan pendampingan hukum dalam bentuk pemberian materi mengenai hukum, advokasi dan dampak geothermal. Selain itu LBH juga mendampingi masyarakat dalam hal melakukan audiensi dengan pemerintah dan pihak PT. Hitay. Dengan adanya pendampingan oleh LBH, gerakan sosial yang dilakukan oleh perempuan *Salingka* Gunung Talang menjadi lebih terorganisir dengan baik. Sedangkan WALHI melakukan pendampingan berupa kampanye-kampanye mengenai lingkungan hidup serta dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya pembangunan geothermal di Gunung Talang Kabupaten Solok.

Gerakan perempuan *Salingka* Gunung Talang secara khusus dilatarbelakangi oleh adat istiadat yang sudah ada dan berkembang di masyarakat Minangkabau, di mana garis keturunan diatur berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal. Berdasarkan garis keturunan dengan prinsip matrilineal, kaum perempuan merupakan sosok bundo kanduang di rumah gadang. Didalam adat Minangkabau Bundo Kanduang memiliki peranan penting yang diembannya. Berdasarkan adat yang empat yakni *adat nan sabana adat adat nan diadatkan adat teradat dan adat istiadat*, didapatkan peranan Bundo Kanduang sebagai berikut: Pertama *manuruik alua nan luruih* (menurut alur yang lurus), kedua *manampuah jalan nan pasa* (menempuh jalan yang pasar), ketiga *memeliharo harato dan pusako* (memelihara harta dan pusaka), keempat *mamaliharo anak kamanakan* (memelihara anak kemenakan) (Fitriani & Ibrahim, 2016).

Implikasi yang sangat penting dari sistem matrilineal terhadap perempuan Minangkabau adalah, pewarisan tanah ulayat atau disebut juga dengan pusako tinggi kepada perempuan, bukan pada laki-laki (Hanani, 2013). Hal ini menjadikan kaum perempuan sebagai penanggung jawab untuk memelihara dan menjaga tanah ulayatnya. Kaum perempuan akan berusaha untuk menghadapi berbagai macam ancaman yang akan berakibat pada hilangnya haknya sebagai pemelihara harta pusako tinggi di Minangkabau. Oleh sebab itu, penelitian menjawab pertanyaan Bagaimana gerakan perempuan *Salingka* Gunung Talang dalam menolak pembangunan geothermal di kabupaten solok?

METODE

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pemilihan informan secara *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan interpretasi etik dan emik sebagai teknik analisis datanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan sosial yang merupakan suatu bentuk tindakan kolektif untuk merencanakan, melaksanakan bahkan menolak berbagai perubahan yang berkaitan dengan isu-isu sosial memiliki strategi dan bentuk yang digunakan dalam setiap gerakan. Strategi dan bentuk gerakan mempunyai makna tersendiri pada setiap aksi gerakan yang dilakukan. Di setiap strategi dan bentuk gerakan yang dilakukan terdapat gambaran keadaan, tuntutan, dan keinginan para pelaku gerakan sosial.

Umumnya studi-studi tentang gerakan sosial, khususnya di Indonesia, meletakkan pemetaan kerangka analisis teoritiknya kepada pandangan Singh (2001). Menurut Singh secara umum tradisi teoritis studi tentang Gerakan Sosial dapat diklasifikasikan kedalam 3 klasifikasi, yakni : (1) Klasik; (2) Neo-klasik; (3) Gerakan sosial baru (Kontemporer) (Sukmana, 2016).

Singh menjelaskan bahwa tradisi klasik meliputi sebagian besar studi-studi dalam perilaku kolektif seperti : crowd (kerumunan), riot (kerusuhan), rebel (penolakan, pembangkangan), utamanya oleh para psikolog sosial barat dan para sejarawan dari sebelum tahun 1950-an. Dalam tradisi klasik, akar konseptual studi gerakan sosial dan tindakan kolektif sebagian terletak dalam tradisi psikolog sosial klasik (Sukmana, 2016).

Sementara tradisi neo-klasik dihubungkan dengan tradisi utama dalam studi Gerakan Sosial Lama (Old Social Movements). Kebanyakan tulisan dalam tradisi neo-klasik dipublikasikan setelah tahun 1950-an. Old Social Movement yang memfokuskan pada isu yang berkaitan dengan materi dan biasanya dengan satu kelompok (misalnya, petani dan buruh) (Triwibowo, 2006).

Abad 20-an, muncul gerakan dan perlawanan terhadap dominasi politik yang lebih variatif dan kompleks dengan intensitas semakin bertambah. Muncul gerakan memperjuangkan hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1955-1968, setelah itu banyak bermunculan gerakan memperjuangkan anti-perang, lingkungan, feminisme dan lain sebagainya.

Perkembangan studi teori Gerakan Sosial memasuki era baru pada periode 1960-an di Amerika dan Eropa Barat. Teori Gerakan Sosial Baru memiliki beberapa ciri utama, yaitu (Sukmana, 2016): Menempatkan aksigerakan sosial menjadi suatu aksi kolektif yang memiliki nilai positif dan rasional; Mengoreksi serta kontekstual teori-teori gerakan sosial pada era-erabelumnya, misalnya teori eksploitasi kelas oleh Karl Marx menjadi teori keluhan yang lebih cocok digunakan di era kontemporer, bahwa aksi-aksi kolektif tidak hanya didorong oleh eksploitasi kelas terhadap buruh oleh pemilik alat produksi; Kajian gerakan sosial kianberaneka ragam karena semakin banyaknya praktik gerakan dan studi gerakan sosial di luar wilayah Amerika dan Eropa; Gerakan Sosial Baru mampu mengidentifikasi faktor yang memfasilitasi berkembangnya gerakan, kekuatan atau kelemahan dan keberhasilan atau ketidakberhasilan dari suatu gerakan social.

Gerakan sosial baru merupakan proses perjuangan secara diam-diam dalam melawan batasan-batasan model konvensional hingga membuka sebuah dataran luas aksi-aksi kolektif masyarakat.

Teori Gerakan Sosial Baru dilahirkan akibat kekecewaan para intelektual terhadap pandangan teori Marxist tentang revolusi sosial dimana gerakan sosial sebagai cerminan dari perjuangan kelas sekitar proses produksi, dan oleh karena gerakan sosial selalu dipelopori dan berpusat atau dimotori oleh kaum buruh (Situmorang, 2010).

Teori gerakan sosial yang disebut Teori Gerakan Sosial Baru menempatkan arah perjuangan gerakan melawan ketimpangan sosial atas dominasi kapitalisme negara, dominasi media massa, serta kapitalisme industri dan gerakan antiglobalisasi. Gerakan ini tidak saja dimotori oleh kaum buruh, melainkan juga gerakan mahasiswa, gerakan feminis, gerakan antiperang, gerakan lingkungan, gerakan kelompok miskin kota serta gerakan-gerakan lainnya.

Analisis teori tentang Teori Gerakan Sosial Baru harus dapat menjelaskan tentang pertama dinamika dari mobilisasi manajemen sumberdaya, strategi dan taktik, peran dari pemimpin, respon terhadap lawan dan aliansi; kedua, dinamika organisasi tentang bagaimana proses rekrutmen, peran pemimpin dan pihak ketiga, tipe target dan tujuannya, dan perubahan tujuan; ketiga, keberadaan jaringan sosial. Sifat alamiah dari jejaring ini, dan bagaimana kelompok memilih pemimpin barunya, jalur-jalur komunikasinya, dan perasaan identitas kelompok (Sukmana, 2016).

Menurut Pichardo, paradigma gerakan sosial baru secara fundamental memiliki karakteristik yang berbeda dengan paradigma gerakan sosial lama. Karakterik gerakan sosial baru sebagai berikut:

Ideology and Goals

Faktor sentral karakteristik dari gerakan sosial baru (GSB) adalah pandangan ideologi yang berbeda. Gerakan sosial baru menekankan perhatian kepada kualitas hidup dan gaya hidup (quality of life and life-style concerns). Nilai-nilai dalam gerakan sosial baru berpusat dalam otonomi dan identitas (outonomy and identity). Sifat unik yang lainnya adalah sifat ideologi dari gerakan sosial baru yang merupakan karakter refleksi dari (self-reflective character). Hal ini berarti partisipan selalu mempertanyakan makna dari apa yang sedang dilakukan.

Tactics

Taktik dari gerakan sosial baru merupakan cerminan orientasi ideologi. Keyakinan dalam karakter yang tidak mewakili tentang demokrasi modern adalah konsisten dengan orientasi taktik anti institusi. Gearkan sosial baru lebih suka untuk tetap berada diluar saluran politik normal, menggunakan taktik yang mengganggu (*disruptive tactics*) dan mobilisasi opini publik untuk mendapatkan pengaruh politik. Mereka juga cenderung menggunakan bentuk demonstrasi yang sangat dramatis dan direncanakan dengan representasi simbol dan kostum.

Structure

Gerakan sosial baru berupaya untuk mereplikasi dalam struktur mereka sendiri jenis perwakilan pemerintahan yang mereka inginkan. Yaitu, mereka mengorganisir diri dalam gaya yang tidak kaku yang menghindari bahaya oligarki. Sehingga, mereka menyerukan dan menciptakan struktur yang lebih responsif terhadap individu, terbuka, desentralis, dan non hirarkis.

Participants

Terdapat dua pandangan tentang siapa dan mengapa partisipan bergabung dalam suatu gerakan sosial baru. Basis pertama dukungan dari kelas menengah baru, yakni strata sosial pekerja baru yang muncul dalam sektor ekonomi non produktif. Peningkatan kelas menengah baru dalam masyarakat pasca industri membangun basis dukungan partisipan gerakan sosial baru. Pandangan kedua tentang partisipan dalam gerakan sosial baru adalah bahwa mereka tidak di

definisikan oleh batas kelas tetapi ditandai oleh perhatian umum atas isu-isu sosial.

Teoritisi Gerakan Sosial Baru New, Melucci dalam Canel (2007) berargumentasi bahwa paradigma Gerakan Sosial Baru berorientasi pada penjelasan ‘mengapa’ gerakan sosial terbentuk yang jawabannya terbatas pada kondisi dalam batasan luas. Dalam teori gerakan sosial baru terdapat aspek diskontinuitas dimana proposisinya pada putusnya atau ketidakberlanjutannya dengan perjuangan tradisional dan aktor-aktornya (Sukmana, 2016).

Aktor-aktor baru berada di tengah-tengah konflik kontemporer, untuk menaikkan isu baru, membawa nilai-nilai baru, bekerja di ranah baru, mempekerjakan aksi-aksi terbaru dan memiliki bentuk-bentuk organisasi baru. Gerakan sosial baru bekerja di tingkat aksi komunikasi dan sangat memperhatikan reproduksi sosial, integrasi sosial dan sosialisasi. Mereka mengadvokasikan nilai-nilai kesetaraan dan partisipasi, otonomi individu, demokrasi, pluralitas dan perbedaan, penolakan dan manipulasi, peraturan dan birokrasi. Realisme kultural, hasil kreasi dari pemaknaan baru dan interpretasi baru dari norma berada di tingkat integrasi sosial, tidak pada tingkat mekanisme pengatur (negara). Sehingga pertarungan konflik berpindah dari ranah politik ke masyarakat sipil dan di realisme kultural.

Gerakan sosial baru dipahami berbeda dengan gerakan sosial lama (klasik) yang melibatkan wacana ideologis yang lebih menierakkan anti kapitalisme, revolusi kelas dan perjuangan kelas. Karakteristik GSB sifatnya plural, diantaranya seputar isu yang berhubungan dengan anti rasisme, anti nuklir, perlucutan senjata, feminisme, lingkungan hidup, kebebasan sipil sampai pada isu-isu perdamaian.

Subtansi utama itulah, studi ini melihat dengan perspektif gerakan sosial baru. Asumsinya bahwa dalam kasus yang terjadi di Gunung Talang, Kabupaten Solok walaupun ditemukan adanya ketegangan yang sifatnya strukturalis antara pemerintah, masyarakat dan pihak PT Hitay, tetapi ide dasar gerakan berdasarkan isu seputar feminisme dan lingkungan hidup yang merupakan salah satu dari karakteristik gerakan sosial baru.

Menurut Pichardo paradigma Gerakan Sosial Baru (GSB) secara fundamental memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan paradigma Gerakan Sosial Lama (*Old Social Movement*). Karakteristik Gerakan Sosial Baru (GSB) dapat dilihat dalam empat aspek, yaitu tujuan dan ideologi yang membatasi masukan dan partisipasi, taktik dengan demonstrasi yang sangat dramatis dan direncanakan, struktur yang lebih responsif dan non hierarkis, dan partisipan yang bukan etnis, agama, atau komunitas berbasis kelas (*class-based community*) (Sukmana, 2016).

Adat Minangkabau menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat mulia (tinggi/posisi kehormatan). Dalam adat, kedudukan dan peran perempuan sangat besar pengaruhnya dan sangat diharapkan keberadaannya. Perempuan di Minangkabau dinamai dengan sebutan *Bundo Kandung*. Bundo kandung secara harfiah berarti, Bundo, adalah Ibu dan Kandung, adalah Sejati. Jadi, Bundo Kandung (Bunda Kandung) berarti ibu sejati. Tetapi Ada juga ahli adat menyebutkan bundo kandung berasal dari kata bundo ka anduang, bundo berarti seorang ibu yang sayang kepada anak keturunannya, sedangkan anduang adalah seorang ibu yang sayang kepada anak, cucu serta cicitnya (Idris, 2012).

Hukum Adat Minangkabau yang disusun dan atau dibentuk berdasarkan falsafah; "Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, alam takambang jadi guru", maka mengingat pentingnya keberadaan Bundo Kandung, budaya Minangkabau telah menempatkan kedudukannya pada posisi yang sangat tinggi dan mulia, menjadikannya memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau, terutama membentuk

akhlak generasi muda, dan juga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial lainnya, baik itu di lingkungan keluarga, sanak famili, maupun di lingkungan tempat tinggal, baik sebagai pemimpin dalam kaum maupun sebagai pemimpin masyarakat dalam kampung dan Nagari (Fitriani & Ibrahim, 2016).

Adat Minangkabau, bundo kanduang diibaratkan sebagai “Limpapeh rumah nan gadang, *umbun puruak pegangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, hiasan dalam nagari, nan gadang basah batuah, kok hiduik tampek banasa, kok mati tampek baniyaik, kaunduangunduang ka Madinah, ka payuang panji ka sarugo*”. Gurindam ini mengandung arti bahwa adat Minangkabau memberikan beberapa keutamaan dan pengecualian terhadap perempuan, sebagai bukti dari kemuliaan dan kehormatan yang diberikan kepada bundo kanduang dan untuk menjaga kemuliaan dari segala kemungkinan yang akan menjatuhkan martabatnya. Ini berarti bahwa bundo kanduang mempunyai kedudukan yang khas dalam adat Minangkabau (Nofriadi et al., 2014).

Hukum adat Minangkabau menempatkan perempuan sebagai pewaris dan pemilik sah pusaka. Harta pusaka yang menjadi hak perempuan menurut adat adalah sawah ladang, bandar buatan, pandam pekuburan, labuh tepian, korong kampung, serta ulayat lainnya. Harta pusaka ini harus dipelihara agar tidak habis atau berpindah ke orang lain kecuali dipergunakan untuk kepentingan umum dengan melalui kata mufakat (Kosasih, 2013).

Bundo Kandang tidak hanya memikirkan dan mengelola harta dan pusaka tetapi juga memahami dan menguasai permasalahan tentang harato ganggaman baruntuak (harta pusaka yang sudah ada peruntukannya), harta kaumbersama, tanah ulayat atau yang belum diperuntukkan kepada seseorang. Beliau (perempuan minang) harus mengetahui dan bisa bagaimana cara memelihara, mengawasi dan memanfaatkan harta dan pusaka itu. Beliau harus tau bagaimana cara-cara mengendalikan dan mengomando anak cucu beserta saudara-saudara lainnya dalam hal harta pusaka itu (Sismarni, 2011).

A. Bentuk Gerakan Perempuan Salingka Gunung Talang

Gerakan perempuan Salingka Gunung Talang dalam menolak pembangunan geothermal termasuk pada gerakan sosial baru. Ada beberapa bentuk gerakan yang dilakukan, yakni:

a. Menggunakan Aksi Demokrasi yang dramatis dan direncanakan

Gerakan sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menuntut hak-hak mereka. Dalam melakukan gerakan sosial, setiap kelompok gerakan mempunyai taktik yang berbeda-beda. Sama halnya pada gerakan s perempuan salingka Gunung Talang yang juga mempunyai taktik tersendiri dalam melakukan gerakannya. Taktik yang digunakan dalam gerakan sosial perempuan salingka Gunung Talang lebih kepada taktik pada gerakan sosial baru, yang mana taktik yang digunakan lebih kepada taktik yang dramatis dan terencana. Dalam gerakan penolakan pembangunan geothermal Gunung Talang perempuan selalu ikut dalam setiap aksi. Keikutsertaan perempuan dalam setiap aksi merupakan salah satu bentuk dari gerakan sosial perempuan salingka Gunung Talang. Perempuan melakukan penolakan dengan berbagai cara untuk membuat gagal rencana pembangunan proyek geothermal tersebut. Aksi-aksi yang dilakukan oleh perempuan bertujuan agar pihak pemerintah dan perusahaan tidak bisa masuk ke lokasi pembangunan, yang membuat proses pembangunan geothermal menjadi terganggu

Perempuan menjadi garda terdepan disetiap aksi penolakan yang mereka lakukan, hal ini terjadi karena ketika laki-laki yang menjadi benteng pertahanan pada setiap aksi akan terjadi tindakan anarkis dan akan merugikan masyarakat itu sendiri, seperti yang terjadi pada bulan

November 2017. Pada aksi yang dilakukan bulan November 2017 terjadi peristiwa pembakaran mobil perusahaan PT. Hitay hingga penangkapan tiga orang yang diduga menjadi pelaku tindakan anarkis tersebut.

Perempuan melakukan berbagai bentuk aksi yang dapat membuat atau menghalangi pihak perusahaan maupun pemerintah untuk tidak masuk ke area pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Aksi yang dilakukan oleh perempuan Salingka Gunung Talang ini, sesuai dengan taktik serta ciri yang ada pada teori gerakan baru, yang mana dalam taktik gerakan sosial baru menunjukkan aksi-aksi yang bersifat dramatis, serta feminisme yang mencirikan pada gerakan sosial baru. Perjuangan perempuan Salingka Gunung Talang yang merupakan wujud dari perjuangan perempuan di Minangkabau dalam mempertahankan haknya. Hak yang dipertahankan oleh perempuan Salingka Gunung Talang adalah hak akan tanah ulayat sebagai bekal bagi anak cucu mereka di generasi yang akan datang. Perjuangan yang dilakukan oleh perempuan menjadi lebih bermakna memiliki arti yang besar bagi perempuan minang.

Selain beberapa bentuk gerakan yang di jelaskan diatas, beberapa kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh perempuan Salingka Gunung Talang sebagai bentuk gerakan penolakan adalah dengan aktif melakukan kegiatan dzikir bersama. Dzikir bersama dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat, hari Jumat diadakan dzikir bersama di lokasi pembangunan geothermal, dan hari Selasa berlokasi di rumah-rumah warga. Ketika pihak PT. Hitay dan aparat turun ke lokasi pembangunan geothermal, perempuan Salingka Gunung Talang telah bertahan selama sepuluh hari di lokasi pembangunan geothermal untuk melakukan dzikir bersama dan aksi tolak bala.

Setiap aksi yang dilakukan oleh perempuan Salingka Gunung Talang juga mengandung berbagai macam pesan yang hendak disampaikan oleh perempuan kepada pemerintah dan pihak PT. Hitay. Pesan yang disampaikan dengan membawa hasil bumi menggambarkan betapa suburnya lahan pertanian mereka dan kebanggaan mereka terhadap apa yang dihasilkan oleh bumi Gunung Talang. Makna yang terkandung dalam aksi tolak bala yang dilakukan perempuan Salingka Gunung Talang adalah penolakan terhadap “bala” yang berarti sesuatu yang buruk, perempuan melakukan aksi tersebut untuk menolak pembangunan geothermal yang di anggap membawa dampak buruk bagi bumi Gunung Talang.

Hal tersebut juga mengisyaratkan bahwa perempuan Salingka Gunung Talang telah puas dengan apa yang ada pada lingkungannya saat ini, dengan kata lain mereka tidak membutuhkan pembangunan geothermal yang akan merusak lahan pertanian mereka. Bentuk gerakan yang dilakukan oleh perempuan Salingka Gunung Talang bersifat mengganggu dan tentu saja berdampak terhadap proses pembangunan geothermal. Dampak yang dapat dilihat dari adanya aksi-aksi tersebut yaitu terhalangnya gerakan pihak PT. Hitay untuk masuk ke area pembangunan geothermal.

b. Struktur yang Lebih Responsif dan Non-Hirarkis

Gerakan yang dilakukan oleh perempuan tidak terlihat sosok pemimpin untuk memberikan perintah. Keinginan perempuan untuk bergerak dilandasi oleh keinginan dan kemauan sendiri untuk mempertahankan hak mereka akan tanah dan pertanian mereka. Gerakan yang dilakukan oleh perempuan bukan karena perintah dari seorang pemimpin yang harus mereka patuhi. Dalam setiap gerakan yang dilakukan oleh perempuan Salingka Gunung Talang dikoordinir dengan pemanfaatan sarana komunikasi seperti telepon genggam dan pengeras suara mushalla.

Perempuan yang melakukan gerakan bereaksi cepat pada panggilan-panggilan yang bersifat menyeru untuk melakukan gerakan, hal ini berarti struktur yang ada pada setiap gerakan yang dilakukan oleh perempuan Salingka Gunung Talang lebih bersifat responsif. Respon yang diberikan oleh perempuan Salingka Gunung Talang sangatlah cepat, hal ini dibuktikan untuk mengumpulkan massa di tempat mereka akan melakukan aksi tidak butuh waktu yang lama.

Dalam gerakan perempuan Salingka Gunung Talang menghindari struktur gerakan seperti kelompok elit yang mengharuskan adanya seorang pemimpin yang lebih berkuasa dari yang lainnya. Pada kelompok perempuan Salingka Gunung Talang tidak ada satu tokoh yang memiliki kekuasaan dan dijadikan sebagai pemimpin, semua berkedudukan sama yang ada hanyalah perempuan yang lebih dihormati seperti bundo kanduang sebagai sosok ibu di minang kabau. Hal ini sama seperti struktur gerakan sosial baru, dimana pada gerakan sosial baru memiliki struktur yang lebih *responsive* dan non hierarkis.

Gerakan yang dilakukan oleh perempuan Salingka Gunung Talang selama ini merupakan suatu gerakan yang melawan suatu keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya gerakan tersebut, pemerintah beranggapan bahwa ada beberapa pihak yang memprovokasi perempuan untuk melakukan gerakan penolakan, seperti LBH Padang dan WALHI Sumbar sebagai kuasa masyarakat hanyalah sebagai bentuk provokasi kepada masyarakat untuk menolak, pemerintah menilai ada kepentingan-kepentingan yang diselipkan dalam setiap gerakan penolakan. Jika dilihat dari pembangunan geothermal yang telah ada seperti di Muaro Labuah, Solok Selatan tidak ada gejala penolakan dan pembangunan tersebut berjalan sukses dan bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat.

Beberapa bentuk gerakan yang dilakukan oleh perempuan Salingka Gunung Talang terlihat bahwa tujuan perempuan tersebut melakukan gerakan adalah untuk melarang dan menghindari pihak PT. Hitay untuk memasuki kawasan proyek pembangunan geothermal. Perempuan beranggapan jika proses pembangunan geothermal tetap dilakukan maka perempuan yang pada umumnya berprofesi sebagai petani akan kehilangan pekerjaan. Sehingga dari alasan tersebut perempuan Salingka Gunung Talang melakukan gerakan sosial dengan tujuan agar proses pembangunan geothermal dapat dihentikan.

Persetujuan dari perempuan Salingka Gunung Talang merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pihak PT. Hitay, akan tetapi dalam pembangunan geothermal Gunung Talang hak perempuan diabaikan dan pembangunan tetap dilanjutkan. Persetujuan masyarakat bisa didapatkan oleh pemerintah dan pihak PT. Hitay melalui komunikasi dan sosialisasi yang baik sehingga terbina hubungan saling percaya antara perempuan terhadap pemerintah dan pihak PT. Hitay Daya Energi. Akan tetapi komunikasi dan sosialisasi tersebut tidak terlaksana dengan baik oleh pemerintah dan PT. Hitay.

B. Alasan Perempuan Melakukan Penolakan Pembangunan Geothermal

a. Filosofi Adat Minangkabau tentang Kepemilikan Tanah Ulayat

Konsep Perempuan dalam adat Minangkabau digunakan untuk menganalisis alasan perempuan melakukan gerakan sosial dalam penolakan pembangunan geothermal Gunung Talang. Di Minangkabau perempuan mempunyai sebutan “Bundo Kandung” yang artinya Bundo adalah ibu Kandung adalah sejati, sehingga bundo kanduang adalah ibu sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan. Adat minangkabau dalam ajarannya telah menanamkan rasa hormat dan memuliakan terhadap kaum perempuan sebagai keagungan

didalam hidup berkaum dan berkeluarga yang menjadi lambang keturunan di Minangkabau (matrilineal) dengan panggilan Bundo Kanduang (Budhisantoso, 1988). Pada bundo kanduang diberikan pengecualian dan keutamaan dalam kehidupan kalau dibandingkan dengan kaum laki-laki yang bertujuan agar terpelihara dari segala bentuk dan perbuatan yang akan menjatuhkan martabat kaum yang sangat mulia itu. Bundo Kanduang berperan sebagai seseorang yang sangat dihormati dan sumber budi pekerti bagi anak-anaknya, selain itu Bundo Kanduang di Minangkabau berperan dalam pemeliharaan harta pusaka. Tanah ulayat merupakan salah satu bentuk dari harta pusaka yang harus dijaga dan dipelihara oleh perempuan di Minangkabau.

Penguasaan harta pusaka berada di tangan mamak kepala waris (laki-laki tertua dalam kaumnya), tetapi tidak mempunyai hak penuh untuk mengambil kebijakan keluar terhadap tanah kaum, ia memerlukan persetujuan seluruh anggota kaumnya, terutama kaum perempuan dalam garis keatas. Karena anggota perempuan yang selalu menetap tinggal dalam suku kaumnya untuk tetap menjaga kelestarian tanah ulayat sukunya agar tidak jatuh kepada suku lain. Orang berkuasa terhadap harta pusaka dalam lingkungan kaum itu secara praktis ialah perempuan tertua dalam rumah gadang, karena dalam sistim kekerabatan matrilineal, ibu tertua itu berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam rumah gadang. Peranan laki-laki sebagai tungganai hanya mengawasi penggunaan harta itu.

Peraturan Daerah No 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Tanah ulayat terbagi menjadi empat jenis, yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo.

Tanah ulayat yang dipakai untuk pembangunan geothermal Gunung Talang termasuk kedalam tanah ulayat nagari. Berdasarkan Perda No 16 tahun 2008 dijelaskan bahwa tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Pada pembangunan geothermal Gunung Talang, tanah ulayat yang dipakai sebagai lokasi pembangunan adalah tanah ulayat nagari.

Lembaga KAN dan ninik mamak menyerahkan tanah ulayat nagari untuk pembangunan geothermal di Gunung Talang dengan pertimbangan kepentingan masyarakat nagari, dengan adanya pembangunan geothermal di Gunung Talang maka dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Pembangunan memang berada di atas tanah ulayat masyarakat, walaupun penggunaan maksimal jauh dari perkiraan yaitu hanya sekitar 20 Ha, akan tetapi pembangunan proyek geothermal di atas tanah ulayat akan berdampak kepada semua masyarakat atau bersifat kumonal, bukan hanya berdampak pada satu atau dua individu.

Penggunaan tanah ulayat sebagai lokasi pembangunan geothermal di Gunung Talang juga terdapat pada UKL-UPL PT. Hitay Daya Energi. Perkiraan lahan yang dibutuhkan untuk lokasi rencana kegiatan pengembangan meliputi wellpad, jalan, basecamp, gudang penyimpanan bahan dan saran lainnya. Wellpad A dan wellpad B berada dikawasan hutan lindung, sedangkan wellpad C berada di tanah ulayat masyarakat.

Pembebasan lahan untuk wellpad C dilakukan oleh pihak PT. Hitay sesuai dengan aturan yang berlaku dengan melibatkan pemerintah, lapisan masyarakat seperti ninik mamak dan

KAN serta masyarakat itu sendiri. Akan tetapi tidak semua perempuan yang menerima keputusan terkait pemakaian tanah ulayat yang akan dijadikan lokasi pembangunan geothermal. Banyak perempuan yang mengkhawatirkan dampak yang akan ditimbulkan ketika dibangunnya geothermal di tanah mereka, kekhawatiran inilah yang membuat perempuan melakukan penolakan untuk mempertahankan tanah ulayatnya.

b. Kekhawatiran Perempuan akan Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan

Dampak lingkungan yang dikhawatirkan timbul dari pembangunan geothermal Gunung Talang seperti lahan pertanian mereka akan menjadi rusak dan tidak subur, sumber mata air mereka akan kering, terjadinya erosi tanah, dan polusi yang akan dihasilkan oleh proses eksplorasi dan eksploitasi Gunung Talang. Sebagai seorang perempuan Minangkabau yang bertugas memelihara tanah ulayat, perempuan Salingka Gunung Talang juga ingin anak cucu dan keturunannya juga menikmati kekayaan alam Gunung Talang.

Perempuan Salingka Gunung Talang merasa berkewajiban untuk ikut serta memelihara keindahan alam yang akan diwariskan kepada anak, cucu dan keturunannya dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan tugas dan kewajiban perempuan di Minangkabau sebagai pemelihara dan penguasa tanah ulayat sebagai harta pusaka yang akan diwariskan kelak kepada anak cucu menurut keturunan ibu (matrilineal). Pendangan perempuan mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh pembangunan geothermal bersumber dari data pembandingan yang didapatkan oleh perempuan melalui sosial media maupun melihat langsung ke tempat-tempat yang telah dilakukan pembangunan geothermal.

Dampak-dampak yang dikhawatirkan oleh perempuan dapat terjadi jika kegiatan eksplorasi dan eksploitasi proyek geothermal tidak berjalan sesuai rencana. Akan tetapi dibandingkan dengan dampak negative yang ditimbulkan, pemerintah melihat lebih banyak dampak positif yang akan ditimbulkan dari pembangunan geothermal yang akan meningkatkan kesejahteraan perempuan. Pemerintah melihat bahwa dampak negative yang diyakini oleh perempuan hanyalah isu-isu yang diprofokasi oleh pihak lain.

c. Berkurangnya Akses Perempuan terhadap Sumber Daya Ekonomi

Perempuan Salingka Gunung Talang merasa bahwa dampak ekonomi yang disebabkan oleh proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut, berpotensi akan menyebabkan kehilangan lahan pertanian, produktifitas lahan pertanian menurun dan gagal panen, serta peningkatan biaya hidup yaitu, biaya perbaikan property bangunan karena kerusakan seng atap rumah dari hujan asam.

Dapat dilihat bahwa perempuan-perempuan merasa terancam dan merasa kehilangan sumber penghasilan mereka sehingga mereka tidak dapat melangsungkan kehidupan. Sumber mata pencarian perempuan Salingka Gunung Talang yang bergantung pada sektor perekonomian mengandalkan sumber mata air yang berasal dari Gunung Talang. Jika dibangun pembangkit listrik tenaga panas Bumi (PLTPB) dikhawatirkan akan merusak sumber mata air dan menyebabkan kekeringan. Tidak adanya sumber mata air yang berasal dari Gunung Talang menyebabkan lahan pertanian kekeringan karena tidak mendapatkan pengairan yang baik, hal ini bisa menyebabkan pertanian di Gunung Talang gagal panen dan mengalami kerugian.

Perempuan salingka Gunung Talang beranggapan bahwa tidak ada hal lain yang bisa mereka kerjakan selain bertani. Membuka usaha diluar pertanian hanya akan bertahan sementara karena mereka dari kecil sudah terbiasa dengan bertani. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan pun hanya akan bertahan sementara karena mereka hanya mengandalkan uang tersebut tanpa bisa melakukan pekerjaan apapun. Sedangkan kehidupan mereka akan terus berjalan, anak cucu

mereka juga harus mendapatkan kehidupan yang layak dari tanah mereka di Gunung Talang.

Kekhawatiran perempuan akan kehilangan lapangan pekerjaan dan merosotnya sistem perekonomian membuat perempuan melakukan gerakan sosial, akan tetapi merosotnya sistem perekonomian yang dianggap oleh perempuan Salingka Gunung Talanghanya sebagai bentuk kekhawatiran saja, pemerintah menyatakan bahwa dengan adanya pembangunan geothermal di Gunung Talang justru akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

d. Kebudayaan Masyarakat yang Luntur akibat Pembangunan Geothermal

Dampak sosial juga menjadi salah satu kekhawatiran yang ditimbulkan dari pembangunan geothermal di Gunung Talang. Perempuan Salingka Gunung Talang yang pada umumnya merupakan perempuan pribumi dengan adat istiadat Minangkabau yang masih sangat kental melekat pada diri perempuan. Dengan adanya pembangunan geothermal di Gunung Talang, maka dikhawatirkan pendatang dari luar dengan adat dan kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat setempat akan menjadi masalah sosial yang timbul ditengah masyarakat. Masalah ini ditimbulkan dari adat dan kebiasaan yang berbeda serta ditakutkan akan membuat lunturnya adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Kekhawatiran yang disampaikan oleh perempuan Salingka Gunung Talang dianggap pemerintah sebagai salah satu pandangan yang tidak benar terkait pembangunan yang akan dilaksanakan di Gunung Talang. Pemerintah melihat bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh perempuan Gunung Talang dikarenakan adanya profokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan di geothermal tersebut tidak dapat dilakukan. Pemerintah bersifat netral dan tidak membela salah satu pihak baik itu perempuan maupun PT. Hitay dianggap melakukan kerja sama dengan pihak PT. Hitay, anggapan perempuan terhadap pemerintah ini sebenarnya terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait pembangunan geothermal di Gunung Talang.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ialah Perempuan melakukan berbagai bentuk aksi yang dapat membuat atau menghalangi pihak perusahaan maupun pemerintah untuk tidak masuk ke area pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Aksi yang dilakukan oleh perempuan salingka Gunung Talang ini, sesuai dengan taktik serta ciri yang ada pada teori gerakan baru, yang mana dalam taktik gerakan sosial baru menunjukkan aksi-aksi yang bersifat dramatis, serta feminisme yang mencirikan pada gerakan sosial baru. Perjuangan perempuan Salingka Gunung Talang yang merupakan wujud dari perjuangan perempuan di Minangkabau dalam mempertahankan haknya.

Kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh perempuan Salingka Gunung Talang sebagai bentuk gerakan penolakan adalah dengan aktif melakukan kegiatan dzikir bersama. Dzikir bersama dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat, hari Jumat diadakan dzikir bersama di lokasi pembangunan geothermal, dan hari Selasa berlokasi di rumah-rumah warga. Ketika pihak PT. Hitay dan aparat turun ke lokasi pembangunan geothermal, perempuan Salingka Gunung Talang telah bertahan selama sepuluh hari di lokasi pembangunan geothermal untuk melakukan dzikir bersama dan aksi tolak bala.

Gerakan perempuan Salingka Gunung Talang menghindari struktur gerakan seperti kelompok elit yang mengharuskan adanya seorang pemimpin yang lebih berkuasa dari yang lainnya. Pada kelompok perempuan Salingka Gunung Talang tidak ada satu tokoh yang memiliki kekuasaan

dan dijadikan sebagai pemimpin, semua berkedudukan sama yang ada hanyalah perempuan yang lebih dihormati seperti bundo kanduang sebagai sosok ibu di minang kabau. Hal ini sama seperti struktur gerakan sosial baru, dimana pada gerakan sosial baru memiliki struktur yang lebih responsive dan non hierarkis.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhisantoso, S. (1988). *Kedudukan dan peranan wanita dalam kebudayaan suku bangsa Minangkabau*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fitriani, R., & Ibrahim, B. (2016). THE ROLE OF “BUNDO KANDUANG” IN THE GOVERNMENT SYSTEM AND THE CUSTOM SYSTEM IN KOTO LAWEH VILLAGE X KOTO SUBDISTRICT TANAH DATAR REGENCY SUMATERA BARAT. In *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan* (Vol. 4, Issue 1).
- Hanani, S. (2013). TANAH ULAYAT DAN KEMISKINAN PEREMPUAN. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 3(1), 27.
- Idris, N. (2012). Perempuan Minangkabau dalam Politik. *Humaniora*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kosasih, A. (2013). UPAYA PENERAPAN NILAI-NILAI ADAT DAN SYARAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI. *Humanus*, 12(2), 107.
- Mariadi, O. (2018, March 29). *Nestapa Petani Salingka Gunung Talang dalam Konflik Geothermal Solok*.
- Muslimin. (2016). *Gerakan Sosial Masyarakat Paotere Di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Nofriadi, N., Martion, M., & Harisman, H. (2014). ANALISIS ESTETIKA MAMANGAN ADAT: REFLEKSI KECANTIKAN PEREMPUAN DAN FIGUR BUNDO KANDUANG MINANGKABAU. *Bercadik : Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Seni*, 2(1).
- Permana, N. Y. (2016, October 21). *Pengumuman Pemenang Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Talang - Bukit Kili*.
- Sismarni, S. (2011). PERUBAHAN PERANAN BUNDO KANDUANG DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MINANGKABAU MODERN. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*.
- Situmorang, L. L. (2010). *Gerakan Lingkungan Anti Sawit*. Universitas Indonesia.
- Sukmana, O. (2016). *KONSEP DAN TEORI GERAKAN SOSIAL*. Intrans Publishing.
- Suwandha, D. (2018, October 23). *Sudah Direstui LAM Nagari Batu Bajaranjang, Ini Alasan Proyek Geothermal di Solok Kembali Tertunda – WartaKepri.co.id*.
- Triwibowo, D. (2006). *Gerakan Sosial: Wahana civil society bagi demokratisasi*. Pustaka LP3ES.